



PENETAPAN

Nomor 0336/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Dusun Ngembul, RT.016 RW.06, Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" I

Hermin binti Kamo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Dusun Ngembul, RT.016 RW.06, Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anaknya dan calon suaminya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0336/Pdt.P/2022/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juni 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 207/03/VII/91 tanggal 1 Juli 1991;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon: Nama Trisa Novita Sari binti Jaliadi, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, alamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngembul, RT.016 RW.06, Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

dengan calon suaminya:

Nama Fani Permana Putra bin Kusairi, umur 23 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh pabrik, status Jejaka, alamat di Desa Balongbendo, RT.010 RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa maksud para Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Nomor B-858/Kua.13.19.14/Pw.01/08/2022 oleh karena saat ini anak para Pemohon (calon istri) baru berumur 18 tahun 9 bulan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan / pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 2 (dua) tahun lamanya, sehingga membuat para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan segera memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (Trisa Novita Sari binti Jaliadi) dengan calon suaminya bernama (Fani Permana Putra bin Kusairi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya hadir di persidangan, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Trisa Novita Sari binti Jaliadi**, umur 18 Tahun 9 Bulan, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Dusun Ngembul, RT.016 RW.06, Desa Kepuhklagen, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wringinanom, Kabupaten Gresik, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan calon suami sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah di lamar calon suami dan lamaran sudah anak Pemohon I dan Pemohon II terima;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Fani Permana Putra bin Kusairi**, umur 23 Tahun 11 Bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, alamat di Desa Balongbendo, RT.010 RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa Antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa S calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah diterima;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Kusairi bin Sakur**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Desa Balongbendo, RT.010 RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Hubungan calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa Antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa S calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah diterima;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

a. **SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jailadi (Pemohon I), Nomor: 3525060205690002, tanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermin (Pemohon II), Nomor: 3525065306730003, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 207/03/VII/91, tanggal 30 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Wringinanom, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaliadi (Pemohon I), Nomor: 3525060911080649, tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor: B-858/Kua.13.19.14/PW.01/08/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Formulir Pengantar Nikah atas nama Trisa Novita Sari (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor: 474.02/25/437.109.12/2022, tanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Keputihklagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trisa Novita Sari (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor: 169/Um/2004/Kab.Mr, tanggal 26 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Pengantar Nikah atas nama Fani Permana Putra (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor:26/438.7.11.01/2022, tanggal 04 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fani Permana Putra (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor: 007713/1998, tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

B. SAKSI:

1. **Muhammad Nasrulloh Qorib bin Muhammad Saadi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Ngembul RT.16/RW.06, Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru mencapai 18 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya saling mengenal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2. **Sujono bin Sulkan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Semawut RT.10/RW.04, Desa Balong Bendo, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh pejabat KUA, karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru mencapai 18 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah, karena sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar calon suami, dan lamaran sudah diterima;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, dan dampaknya terhadap :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
2. Berkelanjutan anak dalam menepuh wajib belajar 12 tahun;
3. Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
4. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonannya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anaknya bernama: Trisa Novita Sari binti Jaliadi diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon suaminya bernama: Fani Permana Putra bin Kusairi, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Muhammad Nasrulloh Qorib bin Muhammad Saadi dan Sujono bin Sulkan**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1, s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik menolak untuk mendaftarkan pernikahan Trisa Novita Sari binti Jaliadi dan Fani Permana Putra bin Kusairi, belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keterangannya di depan persidangan, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atas dasar cinta, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan baik secara fisik maupun psikis telah siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Fani Permana Putra bin Kusairi, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: Trisa Novita Sari binti Jaliadi saat ini baru berumur 18 Tahun 9 Bulan ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama: Fani Permana Putra bin Kusairi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, begitu pula calon suaminya menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami sudah melamar kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,*" Sementara saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 Tahun 9 Bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon I dan Pemohon II dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Trisa Novita Sari binti Jaliadi sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta sekarang sudah saling mencintai dan bergaul akrab antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama: Fani Permana Putra bin Kusairi, maka kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: Trisa Novita Sari binti Jaliadi dengan calon suaminya bernama: Fani Permana Putra bin Kusairi tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah:

-Asybah wan Nadhaair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonannya **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik (bukti P.5) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya majelis memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon II tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*). Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dalam perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak adalah yang terpenting (*the same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts is in national legislation in all cases the interests of the children shall be paramount*);

Mengingat Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat ketentuan dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Mengingat Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Hak Anak (*Convention on the rights of the child*);

Menimbang bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama Trisa Novita Sari binti Jaliadi dengan calon suaminya bernama Fani Permana Putra bin Kusairi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag. sebagai Hakim, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)